

## **RKA PDAM**

**2015**

**PERBUP MALUKU TENGAH NO. 01, BD. 2015 : 4 HLM.**

### **PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015**

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka menjamin pengelolaan kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tengah yang sehat secara berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan adanya Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagai Pedoman Kerja Operasional Perusahaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Maluku Tengah.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 46 Tahun 1999 jo. UU No 6 Tahun 2000; UU No. 40 Tahun 2003; UU No.7 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 2Tahun2007; Perda No. 11 Tahun 2009.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2015 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Januari 2015 dan berakhir pada saat tutup buku Tahun Anggaran 2015.